

**Strategi Pencegahan Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak secara  
Online oleh ECPAT Indonesia Tahun 2022-2024**  
(*Strategy for the Prevention of Online Child Sexual Exploitation Transactions by ECPAT  
Indonesia for 2022-2024*)

Maria Zagitha Aerogya Japira<sup>1\*</sup>, Indra Wisnu Wibisono<sup>1</sup>, Petsy Jessy Ismoyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Kristen Satya Wacana

\*Penulis Korespondensi, Maria Zagitha Aerogya Japira Program Studi Hubungan Internasional FISKOM  
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 50711. Email: zagithajapira@gmail.com

**ABSTRAK**

Eksplorasi seksual anak secara *online* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang telah mengalami perkembangan modus dengan melibatkan penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital. Temuan ini telah menunjukkan kompleksitas kasus yang dibuktikan adanya peningkatan jumlah transaksi dari tahun 2022 hingga 2024 dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia tahun 2022-2024 dengan menggunakan konsep keamanan non-tradisional, KBGO, eksploitasi seksual anak secara *online*, dan peran *Non-Governmental Organization* (NGO), yaitu pelaksana, katalis, dan mitra. Untuk menganalisa hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan strategi pencegahan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ECPAT Indonesia telah melakukan strategi pencegahan melalui tiga peran NGO, yaitu pelaksana, katalis, dan mitra yang dimilikinya. Melalui peran pelaksana, ECPAT Indonesia berfokus pada program edukasi dan sosialisasi mengenai perkembangan kasus. Sebagai katalis, ECPAT Indonesia berhasil meningkatkan perhatian dan respons berbagai pihak terhadap kasus melalui pelatihan, riset penelitian hingga advokasi di tingkat nasional dan regional. Tidak hanya itu, ECPAT Indonesia telah berperan sebagai mitra bersama dengan PPATK dalam mengupayakan berbagai strategi pencegahan secara konkret terhadap kasus dengan menyusun dua kebijakan strategis, yaitu indikator *Red Flag* dan modul pelatihan.

**Kata Kunci:** ECPAT Indonesia; Eksploitasi; Seksual Anak; Layanan Jasa Keuangan; *Non-Governmental Organization* (NGO).

**ABSTRACT**

*Online child sexual exploitation is a form of online gender-based violence (OGBV) that has evolved to involve the misuse of digital financial services. This finding highlights the complexity of the case, as evidenced by the increase in transactions from 2022 to 2024, and requires further handling. This research will explain the prevention strategy of online child sexual exploitation transactions carried out by ECPAT Indonesia in 2022-2024 using the concepts of non-traditional security, OGBV, online child sexual exploitation, and the role of Non-Governmental Organization (NGO), namely implementer, catalyst, and partner. To analyze this, the researcher used a descriptive qualitative research method to describe the prevention strategies. This research found that ECPAT Indonesia has implemented prevention strategies through its three roles as an NGO, namely implementer, catalyst, and partner. Through its role as an implementer, ECPAT Indonesia focuses on education and socialization programs regarding the case. As a catalyst, ECPAT Indonesia succeeded in increasing the attention and response of various parties to the case*

*through training, research, and advocacy at the national and regional levels. Not only that, ECPAT Indonesia has acted as a joint partner with PPATK in pursuing various concrete prevention strategies against cases by drafting two strategic policies, namely Red Flag indicators and training modules.*

**Keywords:** *Digital Services; ECPAT; Non-Governmental Organization (NGO); Online; Sexual Exploitation.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dinamika global yang terjadi di dunia saat ini telah mengalami perkembangan semenjak Perang Dingin dan adanya globalisasi. Permasalahan terkait dengan keamanan tidak hanya berfokus pada keamanan nasional yang melibatkan kekerasan, kerusakan hingga ancaman yang ditimbulkan bagi negara. Namun, permasalahan mengenai keamanan juga telah mengarah pada isu-isu non-konvensional yang melibatkan aspek subjektivitas atau individu di dalam sebuah negara. Salah satu isu non-konvensional tersebut adalah segala bentuk tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Bakry, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya dimiliki oleh setiap individu dan sifatnya berlaku secara universal, termasuk seorang anak. Pada tahun 1989, para pemimpin negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan komitmen dalam melindungi anak di seluruh negara melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi ini memiliki empat pilar utama hak anak, yaitu Hak Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak Partisipasi yang mengandung prinsip non-diskriminasi serta harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui setiap tindakan yang ada (UNICEF Indonesia, 2023b). Secara lebih terperinci, KHA memuat 42 pasal terkait dengan hak anak yang mengacu pada empat pilar utama dan 12 pasal terkait dengan kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak lainnya dalam mengupayakan hak seluruh anak untuk dipenuhi.

Namun, permasalahan terkait dengan pelanggaran hak anak masih banyak terjadi dan salah satu bentuknya adalah Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Secara internasional, *Committee on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) menyatakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan atau bahaya secara fisik, mental atau seksual, atau ancaman terhadap tindakan, pemaksaan hingga perampasan. *The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* turut menjelaskan bahwa KBG merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang tertuang dalam lima kelompok utama, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, praktik tradisional berbahaya, dan kekerasan sosial-ekonomi. Tindakan KBG umumnya memiliki tujuan untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas yang mayoritas menasar perempuan maupun kelompok rentan, termasuk anak-anak (Rahmawati *et al.*, 2022).

Seiring dengan kemajuan internet dan teknologi digital, kekerasan berbasis gender (KBG) mengalami perkembangan menjadi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Secara umum, KBGO adalah berbagai bentuk KBG yang terjadi dalam ranah *online* dan difasilitasi oleh teknologi. Berdasarkan penelitian dengan judul “*Jauh Panggang dari Api-Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*” oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk dari KBGO secara global, yaitu *Cyber Stalking, Cyber Harassment, Sexting, Creepshots, Sexploitation, Sextortion, Live Streaming, Morphing, Doxing, Defamation and Misrepresentation, Impersonating, Hate Speech, Hacking, Rekrutmen, dan Kekerasan Berbasis Gender Online* terhadap Anak (Rahmawati *et al.*, 2022). Dalam bentuk KBGO terhadap anak, eksploitasi seksual anak secara online menjadi salah satunya.

*Online Child Sexual Exploitation* (OCSE) atau eksploitasi seksual anak secara *online* merupakan tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar anak melalui eksploitasi seksual yang melibatkan penggunaan internet dan teknologi digital. Adapun bentuk dari tindakan eksploitasi seksual anak ini meliputi *online grooming, live streaming Pornografi Anak, sexting, hingga sexual extortion (sextortion)* yang juga merupakan bentuk dari KBGO. Kehadiran berbagai bentuk dari tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* ini memberikan kemudahan bagi para pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya karena dapat dilakukan secara anonim dan akses terhadap koneksi, informasi, dan koordinasi yang lebih luas dan mudah. Selain itu, tindakan yang dilakukan juga dapat melewati lintas batas negara tanpa pelaku atau korban harus berpindah tempat (ECPAT International, 2020).

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap tindakan eksploitasi seksual anak karena perkembangan pariwisata dan meningkatnya penggunaan internet serta teknologi komunikasi, yang dipadukan dengan kemiskinan serta kesenjangan di seluruh wilayah (Davy, 2017). Berdasarkan laporan *multi-partner* dengan judul “*Disrupting Harm*” oleh *Non-Governmental Organization* (NGO) End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT International), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan International Criminal

Police Organization (INTERPOL), anak-anak di Indonesia menjadi salah satu sasaran utama atas tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*. Data menunjukkan bahwa sebesar 2% anak pengguna internet yang berusia 12-17 tahun telah melaporkan bahwa mereka mengalami contoh nyata dari tindakan pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara *online*, seperti diperas untuk melakukan aktivitas seksual dengan metode *live streaming*, menyebarkan gambar-gambar seksual tanpa izin, atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual dengan tawaran uang atau hadiah dalam berbagai bentuk. Rendahnya laporan resmi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran terkait eksploitasi seksual anak secara *online*, pengetahuan yang tidak memadai terkait mekanisme pelaporan, kepercayaan yang rendah terhadap proses pelaporan atau peradilan, rasa malu akan stigma yang ada di masyarakat, takut untuk mengungkapkan karena akan membuat masalah yang baru hingga adanya ganjaran bagi para korban anak karena berpartisipasi dalam tindakan eksploitasi seksual secara *online* (ECPAT *et al.*, 2022).

Pada umumnya, tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah kemudahan terhadap akses teknologi digital dan internet yang semakin mudah. Per tahun 2023, sebesar 89% anak Indonesia telah menggunakan internet setiap harinya dan menghabiskan waktu selama rata-rata 5,4 jam per hari (UNICEF Indonesia, 2023a). Internet yang memiliki cakupan luas dan tidak terbatas ini dapat membuat anak-anak mengakses konten-konten secara bebas, termasuk konten-konten seksual. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan dan pemahaman anak-anak terhadap seks dan bahaya seks di ranah *online* juga menjadi salah satu faktor. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, sebesar 41% anak tidak mendapatkan informasi apa pun terkait dengan cara untuk

tetap aman di ranah *online* dan 72% anak menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan seks (ECPAT *et al.*, 2022).

Selain kedua faktor utama tersebut, terdapat faktor ekonomi dan sosial yang turut memperburuk situasi ini. Kemiskinan dan kondisi sosial yang dimiliki oleh anak-anak yang tidak beruntung membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan eksploitasi seksual anak, baik secara langsung atau di ranah *online*. Anak-anak yang berasal dari keluarga atau kelompok yang tidak mampu terkadang harus mencari cara atau dijadikan objek oleh orang terdekat untuk mendapatkan penghasilan. Keterbatasan yang dimiliki oleh mereka juga membatasi akses terhadap pendidikan yang layak, termasuk pendidikan seks dan keamanan digital. Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan teknologi digital dan internet oleh anak telah memperbesar peluang anak untuk menjadi korban eksploitasi seksual. Dengan adanya kompleksitas dari beberapa faktor tersebut dijadikan sebagai celah oleh para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi anak-anak secara online (ECPAT *et al.*, 2022).

Tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* turut dimudahkan oleh kehadiran inovasi layanan jasa keuangan digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi digital yang ada. Layanan jasa keuangan tersebut telah memudahkan bagi setiap pengguna untuk melakukan transaksi yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan uang tunai, kini dapat dilakukan dengan jarak jauh dalam hitungan detik dan memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi lintas negara (Bank Indonesia, 2018). Adapun berbagai macam bentuk dari layanan jasa keuangan digital mencakup dompet elektronik atau *e-wallet*, *mobile banking* (*m-banking*), *internet banking*, hingga transaksi berbentuk *cryptocurrency* yang menggunakan mata uang virtual kripto (*crypto*) (Hidayah, 2023).

Proses transaksi yang dimudahkan oleh skema layanan jasa keuangan digital tanpa batas ini justru dijadikan celah dengan baik oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh NGO ECPAT Indonesia dipaparkan mengenai bentuk penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital dalam transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*. Para pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap korban anak di ranah *online* akan memanfaatkan berbagai bentuk layanan jasa keuangan digital, seperti *e-wallet*, untuk proses pembayaran atau transaksi atas tindakan yang terjadi. Penggunaan layanan jasa keuangan digital oleh para pelaku dirasa lebih “aman” dibandingkan dengan bank konvensional karena proses pembukaan akun yang lebih mudah dan dapat menampung pembayaran dari pembelian materi kekerasan seksual anak. Adanya kemudahan ini kemudian menjadi faktor peningkatan kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* (Sofian *et al.*, 2024).

Di Indonesia, tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* telah mencapai nilai yang tinggi, menandakan bahwa tindakan tersebut sering terjadi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merilis temuan bahwa adanya transaksi pembayaran lewat transfer rekening dengan nilai mencapai Rp 114 Miliar terkait eksploitasi seksual anak di tahun 2022 (Ramadhan, 2022). Pada tahun 2024, Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah, menyampaikan bahwa dugaan prostitusi anak berjumlah sekitar 24.000 anak di rentang usia 10-18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130.000 kali dan nilai perputaran uang telah meningkat menjadi Rp 127.371.000.000. Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional PPATK, Diana Soraya Noor, turut menyampaikan bahwa deteksi awal dugaan transaksi eksploitasi seksual anak di Indonesia dapat dilihat dari pola transaksinya dimana dana berasal dari banyak pihak



kepada satu pihak, dana yang masuk dari dalam dan luar negeri jumlahnya relatif tidak signifikan, menggunakan remitansi, *payment gateway*, *e-wallet*, transfer bank, bahkan menggunakan aset kripto yang tidak dapat dideteksi secara langsung (PPATK, 2024b).

Melihat bahwa kasus transaksi eksploitasi seksual anak semakin meningkat dengan adanya kemudahan dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan digital secara *online*, perlu adanya strategi pencegahan dalam mendeteksi dan menghentikan tindakan tersebut. Sebelumnya, Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Adanya ratifikasi ini kemudian membuat Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensi yang ada. Namun, beberapa hukum yang telah dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi seluruh anak di Indonesia, seperti Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang (UU) Pornografi, belum ada yang mencakup serta mengatur secara khusus tindakan eksploitasi seksual anak secara online terhadap anak-anak di Indonesia (ECPAT Indonesia, 2024a; Pranata *et al.*, 2024). Selain itu, *National Coordinator of ECPAT Indonesia*, Dr. Ahmad Sofian juga menyatakan belum adanya aturan yang terintegrasi mengenai bagaimana cara mengawasi dan memitigasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan penyalahgunaan layanan jasa keuangan untuk tujuan kejahatan seksual (Fachri, 2024). Kedua hal ini menjadi penjelasan bahwa belum adanya kebijakan yang mengatur secara khusus terkait tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang melibatkan penyalahgunaan

layanan jasa keuangan digital seiring dengan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia.

Untuk mengurangi kasus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* tentu diperlukan strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh setiap aktor di dalam negara. Dilihat dari keseluruhan pemaparan di atas, belum ditemukan terkait strategi pencegahan yang dimaksud, terlebih yang mencakup penggunaan layanan jasa keuangan digital sebagai salah satu sarana dalam melakukan tindakan eksploitasi seksual. ECPAT Indonesia sebagai salah satu NGO yang bergerak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual di Indonesia merasa perlu adanya penanganan lebih lanjut terkait tindakan ini karena telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan strategi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia tahun 2022-2024.

Dalam menjawab permasalahan tersebut dilihat dari adanya perkembangan zaman yang memengaruhi ranah hubungan internasional. Pembahasan kini tidak hanya sekedar mengenai isu-isu tradisional yang berfokus pada keamanan dan aktor negara, tetapi juga memberikan ruang terhadap aktor non-negara dalam membawa isu-isu non-konvensional yang kemudian disebut sebagai isu non-tradisional dan dapat menjadi salah satu ancaman terbaru. Salah satu isu non-tradisional dalam hubungan internasional yang memberikan pengaruh secara signifikan dalam politik global, yaitu isu gender (Nurfahirah *et al.*, 2022). Isu gender inilah yang kemudian membawa pembahasan terhadap tindakan kekerasan berbasis gender (KBG).

Gender hadir sebagai “konstruksi sosial” yang membedakan individu atas peran, karakter, atribut, dan perilaku yang berkembang dan bertahan dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa gender dan sex merupakan dua hal yang berbeda dimana *sex* atau jenis kelamin merujuk pada perbedaan

biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merujuk pada karakter yang dibangun secara sosial dan budaya. Di sisi lain, budaya patriarki telah memunculkan konsep “dominasi” oleh laki-laki terhadap perempuan dan menjadikan kelompok perempuan atau yang lebih rentan sebagai kelompok yang “lemah”. Adanya hubungan asimetris yang dihasilkan oleh budaya tersebut sering menghasilkan ketidaksetaraan antar gender. Akibat dari ketidaksetaraan ini dapat menghasilkan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang dilakukan oleh kelompok “dominan” terhadap kelompok yang “lemah” (Isnawati *et al.*, 2022).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan tindakan berbahaya yang ditujukan terhadap individu akibat gender yang dimiliki, berakar pada ketidaksetaraan gender, dan penyalahgunaan kekuasaan serta norma-norma sekitar yang merugikan. Terminologi KBG tidak hanya digunakan pada kekerasan yang menasar pada perempuan, tetapi jauh lebih inklusif bahwa tindakan KBG dapat menyerang siapa saja, menimpa individu berdasarkan ekspresi serta identitas gender, dan diakibatkan oleh ketimpangan relasi gender yang ada di masyarakat. Adanya peningkatan penggunaan internet disertai dengan perkembangan teknologi telah membuka peluang baru bagi kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). SAFEnet menyampaikan bahwa KBGO memiliki tujuan yang sama dengan tindakan KBG, yakni untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas yang difasilitasi oleh teknologi (Rahmawati *et al.*, 2022).

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) memiliki beberapa bentuk yang merupakan perkembangan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG), seperti kekerasan berbasis gender *online* terhadap anak. Salah satu bentuk KBGO terhadap anak tersebut adalah eksploitasi seksual anak secara *online*. NGO ECPAT

International menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak merupakan tindakan yang melibatkan pelanggaran mendasar terhadap anak-anak, termasuk tindakan kekerasan seksual oleh orang dewasa, dan pemberian imbalan dalam berbagai bentuk seperti uang atau lainnya terhadap anak yang bersangkutan atau orang ketiga yang menjadi pengantara (Firmansyah, 2024). Seiring dengan perkembangan waktu, tindakan eksploitasi seksual anak juga telah berkembang ke dalam ranah *online* dan melibatkan teknologi digital untuk memfasilitasi eksploitasi seksual tersebut. Eksploitasi seksual anak secara *online* mengacu pada situasi tindakan eksploitasi seksual anak yang melibatkan teknologi, internet, dan komunikasi digital selama rangkaian tindakan tersebut berjalan (ECPAT *et al.*, 2022).

Kompleksitas kasus eksploitasi seksual anak secara *online* telah meningkat dengan adanya keterlibatan layanan jasa keuangan digital sebagai salah sarana dalam mempermudah tindakan tersebut. Sejalan dengan adanya ruang aktor non-negara untuk menanggapi isu-isu dalam ranah hubungan internasional, keterlibatan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah dianggap penting terhadap kasus yang ada karena mereka aktif dalam berbagai peran khusus seperti tanggap darurat, pembangunan demokrasi, resolusi konflik, pekerjaan hak asasi manusia, pelestarian budaya, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian hingga penyediaan informasi. Namun dalam prosesnya, NGO perlu melibatkan aktor-aktor lainnya, seperti negara melalui pemerintah, untuk menjalankan peran yang dimilikinya (Lewis & Kanji, 2009).

Tiga peran utama NGO dalam menjalankan kerangka kerja sesuai dengan tujuan didirikannya adalah pelaksana, katalis, dan mitra. Peran pelaksana berkaitan dengan mobilisasi sumber daya berupa barang serta jasa kepada masyarakat yang membutuhkan dan seiring dengan berjalannya waktu, peran

ini juga menjadi bentuk respon berbagai keadaan darurat dalam kerangka aksi kemanusiaan. Peran katalis berkaitan dengan memberikan kontribusi pada peningkatan pemikiran dan tindakan untuk mendorong sebuah perubahan yang mencakup pembentukan kelompok, kerja gender serta pemberdayaan, kerja lobi serta advokasi, melakukan dan menyebarluaskan penelitian, dan upaya memengaruhi proses kebijakan melalui inovasi kebijakan kepada pihak lainnya. Peran mitra berkaitan dengan kerja sama dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam berbagai kegiatan bersama, seperti memberikan masukan khusus dalam program atau proyek *multi-partner* yang luas sehingga dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan secara efektif, responsif, dan tidak bergantung (Lewis & Kanji, 2009).

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan strategi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* oleh ECPAT Indonesia tahun 2022-2024.

#### Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan kajian ilmu Hubungan Internasional pada konsep keamanan non-tradisional terkait isu eksploitasi seksual anak yang masuk dalam kerangka kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang mengancam keamanan manusia, terkhususnya anak-anak; konsep eksploitasi seksual anak secara *online* yang telah mengalami perkembangan bentuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk penggunaan layanan keuangan digital; konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) terkait peran yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia untuk mencegah tindakan

transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dan diharapkan dapat mengurangi kasus dengan modus yang serupa.

### METODE PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menggunakan Negara Indonesia dengan data-data yang tersedia di internet dan NGO ECPAT Indonesia yang telah mengupayakan berbagai strategi pencegahan terkait kasus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

#### Metode yang digunakan :

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam mengenai strategi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* oleh ECPAT Indonesia tahun 2022-2024. Data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak NGO ECPAT Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui studi pustaka dari berbagai literatur, seperti artikel laman resmi, laporan resmi dari pemerintah maupun NGO ECPAT Indonesia dan publikasi jurnal yang terpercaya. Proses analisis dari penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), perkembangan modus serta peningkatan kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*, keterlibatan aktor *Non-Governmental Organization* (NGO) terhadap kasus, dan strategi apa yang telah

diimplementasikan oleh NGO ECPAT Indonesia sesuai dengan peran yang dimiliki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksplorasi Seksual Anak secara *Online* sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Eksplorasi seksual anak secara *online* tidak hanya menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga mencerminkan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah *online*. Tindakan ini merupakan manifestasi dari budaya patriarki yang menghasilkan ketidaksetaraan gender melalui stereotip yang merugikan dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban (ECPAT International, 2021b; Isnawati *et al.*, 2022). Akibatnya, kekerasan sering terjadi karena perasaan “superior” yang dimiliki oleh seorang individu berdasarkan identitas sosial, termasuk gender. Di sisi lain, gender kemudian menjadi salah satu penyebab seseorang rentan mengalami kekerasan (Isnawati *et al.*, 2022).

Perempuan dan anak sering menjadi korban utama atas manifestasi yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kelompok perempuan yang terus mewakili mayoritas korban eksploitasi seksual dibandingkan dengan kelompok laki-laki yang lebih sering diidentifikasi sebagai pelaku (Henry & Powell, 2016). Stereotip gender terhadap perempuan dan anak telah menyatakan bahwa mereka merupakan kelompok orang yang dianggap lemah dan mudah untuk dikendalikan. Kerentanan yang dimiliki oleh perempuan dan anak telah menjadikan mereka sebagai target sasaran yang paling berisiko oleh para pelaku kejahatan seksual (Andaru, 2021; Henry & Powell, 2016).

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa anak laki-laki juga dapat menjadi target para pelaku eksploitasi seksual anak. Stereotip gender yang melekat dalam diri anak laki-laki membuat mereka mengabaikan serta meminimalisir rasa sakit

secara emosional apabila menjadi korban dari eksploitasi seksual. Bahkan dalam beberapa kerangka perlindungan anak, hak anak laki-laki belum menjadi perhatian sepenuhnya (ECPAT International, 2025). Hal inilah yang kemudian membuat kasus eksploitasi seksual anak dengan anak laki-laki sebagai korban kurang menjadi perhatian dan perlu diangkat sejajar dengan perlindungan terhadap anak perempuan.

Melihat kerentanan tersebut, penting untuk memandang bahwa anak, baik anak perempuan dan anak laki-laki, sebagai satu kelompok yang secara umum memiliki posisi rentan dalam struktur sosial. Kondisi fisik yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa membuat anak rawan mengalami pelecehan seksual dan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan (Andaru, 2021). Para pelaku juga memanfaatkan kerentanan yang dimiliki anak untuk dijadikan sebagai target sasaran (ECPAT International, 2025). Selain itu, mereka bahkan belum memiliki kapasitas dalam memahami bentuk tindakan eksploitasi seksual anak. Melalui laporan yang ditunjukkan dalam “*Disrupting Harm*” juga menyatakan bahwa anak-anak sering tidak merasa bahwa dirinya terpapar atau mengalami tindakan eksploitasi seksual (ECPAT *et al.*, 2022). Oleh karena itu, anak masih memerlukan peran dari orang sekitar untuk dapat membantu mereka dalam memahami dan memberikan perlindungan dari tindakan pelanggaran hak anak tersebut.

Kondisi yang dimiliki anak membuat mereka sangat tergantung pada orang-orang di sekitarnya. Namun dalam beberapa kasus, para pelaku kejahatan seksual merupakan orang yang kenal serta dekat dan memiliki tanggung jawab atas perlindungan serta kesejahteraan anak yang bersangkutan. Pada umumnya, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan berbagai tindakan eksploitasi seksual yang diawali dengan memberikan pujian serta rayuan kepada korban hingga yang bersangkutan mau untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh para pelaku kejahatan. Tidak hanya itu, beberapa



keluarga atau pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dapat melakukan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak anak (Restuningtyas, 2021). Hal ini membuktikan bahwa tindakan eksploitasi seksual anak merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepercayaan dan penyelewengan atas posisi kekuasaan antara pelaku dan korban anak (ECPAT *et al.*, 2022; Sofian *et al.*, 2024).

Adanya norma dan adat sosial budaya yang merugikan di sekitar anak juga menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual anak sebagai kekerasan berbasis gender. Pernikahan dini dan pernikahan paksa anak tidak selalu dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebuah manifestasi dari tradisi budaya dan sosial yang dianggap “normal”. Pada praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan pernikahan paksa dengan memberikan imbalan berupa uang, hadiah, atau harta benda dan setelah itu, mereka akan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak yang bersangkutan dengan menjadikan korban anak sebagai pelacur atau kemudian diperdagangkan (ECPAT International, 2021b, 2021a). Tidak hanya itu, pembahasan seputar seks dan seksualitas masih dianggap sebagai hal yang sangat tabu di masyarakat secara luas sehingga beberapa anak tidak mendapatkan pemahaman yang memadai. Hal ini kemudian juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaporan kasus eksploitasi seksual anak (ECPAT *et al.*, 2022).

Perkembangan teknologi dan internet juga mempermudah tindakan eksploitasi seksual anak. Anak-anak masih dijadikan sebagai target eksploitasi seksual melalui berbagai platform teknologi digital dan internet (KemenPPPA, 2024b). Hal ini membuktikan bahwa stereotip anak sebagai “kelompok rentan yang lemah dan mudah untuk dikendalikan” tetap melekat dalam ranah apa pun. Selain itu dalam beberapa

kasus, eksploitasi seksual anak secara online mendapatkan pewajaran dari keluarga atau masyarakat karena anak yang menjadi korban sering merasa bahwa dirinya bukan “korban” dan para pelaku juga memberikan kesan “baik” melalui pemenuhan kebutuhan korban anak dan keluarga korban (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025). Hal tersebut menjadi bahaya karena dapat mengubah pandangan serta kepedulian dari masyarakat terhadap tindakan yang melanggar hak anak tersebut.

Eksplorasi seksual anak secara *online* dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan. Pada mulanya, pelaku akan melakukan proses *online grooming* atau pendekatan diri terhadap korban anak untuk memperoleh kepercayaan dari anak tersebut. Lalu, pelaku akan melakukan *sexting* dimana pelaku dan korban anak melakukan sebuah aktivitas obrolan yang diawali dengan memberikan pujian, perhatian hingga hadiah yang diinginkan korban oleh pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan foto atau video yang berbau seksual. Pelaku yang memiliki foto atau video berbau seksual dari anak kemudian akan melakukan *sextortion* atau pemerasan yang bertujuan untuk mendapatkan hal lain, seperti uang, dengan mengancam bahwa dokumentasi tersebut akan disebar jika anak tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; ECPAT International, 2020).

Selain eksploitasi seksual anak secara *online* yang terjadi secara bertahap tersebut, terdapat bentuk eksploitasi seksual lain yang umumnya juga sering dilakukan. Bentuk eksploitasi seksual pertama adalah *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) yang merupakan tindakan eksploitasi seksual anak berbentuk materi seperti foto, video, audio, atau penggambaran lainnya dari pelecehan seksual anak yang nyata atau dihasilkan secara digital atau bagian seksual seorang anak yang diperjualbelikan (ECPAT *et al.*, 2022). Bentuk eksploitasi seksual kedua adalah *live streaming* dengan tujuan

seksual yang merupakan tindakan eksploitasi seksual anak dengan menyuruh anak untuk memakai baju yang minim atau sesuai dengan permintaan pelaku dan mempertunjukkan dirinya melalui aplikasi *live streaming* yang dapat disiarkan secara langsung di dunia maya serta ditonton oleh orang lain dari jarak jauh (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; ECPAT International, 2020). Dengan berbagai bentuk dan tahapan eksploitasi seksual anak secara *online* yang disertai dengan perkembangan teknologi dan internet juga turut menghadirkan kembali berbagai modus lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online*. Hal ini dilihat bahwa tindakan tersebut sering menasar kelompok rentan akibat adanya ketidaksetaraan gender, adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok “dominan”, dan turut dipengaruhi oleh norma sekitar yang merugikan serta kehadiran dari perkembangan teknologi dan internet. Walaupun dalam beberapa kasus korban anak merasa dirinya bukan seorang “korban”, efek yang diberikan akan memengaruhi perkembangan psikis dan menimbulkan perasaan trauma yang berkelanjutan hingga kematian (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025). Oleh karena itu, tindakan ini perlu menjadi perhatian karena mengancam keberadaan hak yang dimiliki oleh anak dan perlu diketahui bahwa tren eksploitasi seksual anak secara *online* di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat.

### Kasus Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak secara *Online* di Indonesia Tahun 2022-2024

Negara Indonesia menjadi salah satu negara sasaran utama atas tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* (ECPAT *et al.*, 2022). Berdasarkan data dari

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat dari sebanyak 17.124 korban pada tahun 2022 menjadi 19.687 korban pada tahun 2024 (KemenPPPA, 2025). Sejalan dengan temuan tersebut, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat bahwa terdapat peningkatan kasus eksploitasi seksual anak secara *online* pasca pandemi Covid-19 dan anak-anak dengan rentang usia 18 tahun ke bawah menjadi kelompok korban terbanyak kedua dalam kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) (KemenPPPA, 2024a). Namun, perlu diketahui bahwa data tersebut menunjukkan adanya fenomena gunung es (*iceberg*) atau dalam artian bahwa data yang terungkap, dilaporkan, dan terdata hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Berikut laporan secara rinci jumlah korban anak yang mengalami tindakan KBGO dari tahun 2022 hingga 2024.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Korban Anak yang Mengalami KBGO Tahun 2022-2024**

Triwulan ke-	2022	2023	2024
I (Januari-Maret)	43	13	123
II (April-Juni)	52	77	107
III (Juli-September)	28	55	124

Sumber: Laporan Pemantauan Triwulan I, II, dan III SAFEen Tahun 2022-2024 (SAFEen, 2022a, 2022b, 2022c, 2023a, 2023b, 2023c, 2024b, 2024a, 2024c), Diolah

Meningkatnya angka jumlah korban anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling yang berhubungan. Faktor dominan

yang memengaruhi adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak secara *online* adalah peningkatan dan kemudahan akses dalam berinternet. Pasca pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia telah mengalami ketergantungan terhadap internet yang dibuktikan dengan laporan bahwa dalam sehari, anak-anak dapat menghabiskan waktu selama 5,4 jam. Sejalan dengan laporan pengaduan kasus eksploitasi seksual anak secara *online* yang diterima oleh ECPAT Indonesia, beberapa kasus terjadi melalui penggunaan *smartphone* sebagai salah satu alat yang digunakan anak untuk berinternet. Adanya kemudahan ini turut digunakan oleh para pelaku atau fasilitator dalam menyembunyikan identitasnya (anonim) untuk berinteraksi langsung dengan korban anak tanpa diketahui secara langsung (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Sofian *et al.*, 2024; UNICEF Indonesia, 2023a).

Pemahaman anak yang kurang dalam kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi dalam ranah *online* dengan tidak disertai dengan pendampingan dari orang tua menjadi faktor selanjutnya yang memengaruhi. Cakupan internet yang luas telah memudahkan anak dalam mengakses berbagai konten bebas dan tidak sedikit dari mereka juga terpapar konten yang berbau seksual. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan secara langsung dari orang tua agar dapat memastikan anak berinternet secara sehat. Namun dalam kenyataannya, baik anak-anak maupun orang tua di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Hal inilah yang menyebabkan anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; ECPAT *et al.*, 2022; Sofian *et al.*, 2024).

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai eksploitasi seksual anak secara *online* juga dimiliki oleh masyarakat sekitar di Indonesia. Pengaruh

yang diberikan dari keterbatasan tersebut telah membentuk lingkungan yang mewajarkan atas tindakan yang terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat sekitar memperbolehkan para pelaku untuk tetap tinggal dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Efek pewajaran ini juga menciptakan situasi dimana anak-anak mulai menganggap bahwa tindakan prostitusi yang dilakukan oleh teman sebaya mereka demi mendapatkan uang secara cepat adalah hal yang wajar. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup anak-anak pada masa kini yang mengedepankan sikap hedonisme sehingga mereka akan melakukan berbagai cara, termasuk menyetujui untuk melakukan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual, untuk memenuhi kebutuhan gaya tersebut (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Sofian *et al.*, 2024).

Perkembangan yang menghadirkan keragaman *platform* digital turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan kasus eksploitasi seksual anak secara *online*. Kehadiran media sosial, *game online*, aplikasi kencan serta aplikasi percakapan dan disertai dengan anak yang familiar dalam penggunaan *platform* tersebut telah memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk membangun hubungan lebih dekat dengan korban. Fitur-fitur yang diberikan dari *platform* juga membantu para pelaku dan korban anak untuk dapat terhubung secara *real-time* melalui gambar, video, dan cerita yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk memproduksi, mendistribusi hingga memperjualbelikan konten dan materi yang bermuatan seksual terhadap anak yang bersangkutan. Dengan kata lain, anak-anak kini tidak hanya dijadikan sebagai objek seksual, tetapi juga sebagai objek komersial oleh para pelaku (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Sofian *et al.*, 2024). Hal inilah yang kemudian menghadirkan modus-modus baru, termasuk penyalahgunaan layanan jasa keuangan

digital sebagai salah satu sarana utama dalam proses transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

Dalam temuan yang dilansir dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat peningkatan jumlah transaksi yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak di Indonesia sebesar Rp 114 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp 127.371.000.000 di tahun 2024 (PPATK, 2024b; Ramadhan, 2022). Meningkatnya jumlah kasus tersebut membuktikan bahwa layanan jasa keuangan digital telah menjadi salah satu fasilitas utama yang mendukung tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* dan menjadi perhatian yang serius karena dapat mengganggu kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Tanpa disadari, *e-wallet* sebagai salah satu layanan jasa keuangan digital yang sering digunakan oleh masyarakat, telah menawarkan proses registrasi yang mudah, akun bersifat anonim, kemudahan transfer dana melewati lintas batas, dan tidak memiliki peraturan yang ketat kepada para pelaku kejahatan (ECPAT Indonesia, wawancara, 2025; Sofian *et al.*, 2024; Yulia & Sofian, 2024). Mereka menggunakan celah ini dengan baik dalam melaksanakan aksinya yang dikolaborasikan dengan penggunaan *platform* digital lainnya.

Secara umum, modus penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital dalam tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* dilakukan dengan berbagai pola yang sistematis. Pada mulanya, para pelaku akan melakukan proses pendekatan (*online grooming*) dengan korban anak melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi kencan bahkan fitur percakapan yang ada di dalam *game online*. Setelah mendapatkan kepercayaan dari anak, pelaku akan membawa percakapan yang mengarah pada tawaran, seperti janji untuk mendapatkan uang banyak, pemenuhan keinginan korban anak, termasuk modus saat ini adalah menjanjikan untuk *top up game online*, seperti *top up diamond*, dengan

syarat anak mau untuk memenuhi permintaan pelaku. Permintaan tersebut biasanya mengarah pada aktivitas seksual, seperti mengirimkan foto atau video yang berbau seksual, ajakan prostitusi hingga *live streaming* menggunakan baju minim yang kemudian dipenuhi oleh korban anak yang sudah terperangkap. Lalu, pelaku akan melakukan pembayaran kepada anak melalui transfer menggunakan *e-wallet* dengan *notes*, seperti “buat makan ya”, “untuk *shopping* ya”, atau lainnya yang dapat menyamarkan tujuan transaksi sehingga tidak terkesan mencurigakan. Dalam beberapa kasus, para pelaku masih mempertahankan hubungan dengan korban anak dengan mengirimkan uang secara rutin melalui salah satu layanan jasa keuangan digital sehingga tercipta hubungan yang saling ketergantungan (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Sofian *et al.*, 2024).

Secara khusus, terdapat beberapa modus penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital dalam transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang telah terjadi di Indonesia. Pertama, pembelian materi kekerasan seksual anak yang menggunakan kode *Blow Job* melalui pembayaran lintas batas, *e-wallet*, dan transfer bank kepada korban. Kedua, *live streaming* dan *video call sex* dengan modus *top up game online*. Ketiga, merekrut anak sebagai *talent open BO Premium Place* dengan pembayaran menggunakan transfer *m-banking* atau *e-wallet* sehingga pembayaran lebih cepat dan mudah. Keempat, kasus pemerasan melalui *video call sex* dari aplikasi kencan dengan memaksa korban melakukan transfer sejumlah uang yang diminta oleh pelaku melalui *e-wallet* (ECPAT Indonesia, 2024b).

Modus yang telah berkembang disertai dengan adanya keterlibatan layanan jasa keuangan digital membuat tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* menjadi ancaman yang semakin nyata bagi anak-anak di Indonesia. Melihat bahwa anak yang sudah mulai tergantung pada dunia

internet, keterbatasan pemahaman mengenai tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* hingga para pelaku yang melibatkan sektor layanan jasa keuangan digital dalam proses transaksi atas tindakan tersebut telah menambah kompleksitas kasus yang ada. Tidak hanya itu, kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* ini juga belum menjadi prioritas nasional, baik pemerintah maupun di sektor layanan jasa keuangan yang bersinggungan sehingga belum ada kebijakan yang mengatur sepenuhnya mengenai kasus tersebut (ECPAT Indonesia, 2024a; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025). Maka dari itu, perlu adanya penanganan lebih lanjut mengenai kasus ini, termasuk keterlibatan aktor non-negara yang responsif akan tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*.

#### **Keterlibatan aktor *Non-Governmental Organization* (NGO) ECPAT Indonesia terhadap Kasus Transaksi Eksploitasi Seksual Anak secara *Online* di Indonesia**

Kasus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* di Indonesia kini diakui sebagai sebuah ancaman yang berkembang secara masif dan masalah kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan karena adanya keterlibatan sektor keuangan. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi permasalahan ini, termasuk kerja sama antar lembaga pemerintah dalam ranah hukum. Namun, upaya-upaya tersebut masih dinilai terbatas yang terlihat dari peningkatan jumlah kasus, sehingga memerlukan perluasan strategi. Dalam konteks ini, perlu adanya pendekatan secara lebih inovatif dan kolaboratif untuk mencegah tindakan tersebut. Maka dari itu, pemerintah melibatkan aktor di luar lembaga negara, termasuk organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang dapat bergerak secara akar rumput dan menjangkau masyarakat secara lebih luas (ECPAT Indonesia, wawancara,

10 Mei 2025; ECPAT *et al.*, 2022; Rani *et al.*, 2021; Zulmi, 2024).

*Non-Governmental Organization* (NGO) memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu aktor non-negara strategis. Mereka telah dianggap sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan isu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Berbasis pada kerja akar rumput, NGO telah menawarkan wawasan mengenai kasus tersebut dalam konteks masyarakat lokal dan mengupayakan perubahan kebijakan tingkat lokal, nasional serta internasional melalui peran advokasi yang dimilikinya. Selain itu, NGO juga memberikan layanan dukungan terhadap korban dan memainkan peran penting dalam edukasi publik melalui penyebaran informasi, sosialisasi, dan lainnya terhadap masyarakat, terkhususnya anak. Di Indonesia, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah NGO yang fokus terhadap isu eksploitasi seksual anak. Salah satu diantaranya adalah NGO ECPAT Indonesia yang telah aktif dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual anak, termasuk tindakan yang terjadi di ranah *online* tersebut (Rani *et al.*, 2021; Zulmi, 2024).

ECPAT Indonesia merupakan salah satu NGO yang berfokus pada isu eksploitasi seksual anak dan tergabung dalam jaringan global ECPAT International. Organisasi ini berawal dari sebuah jaringan nasional yang terdiri dari organisasi sosial, individu, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian terhadap isu prostitusi anak di Indonesia saat itu. Pada tahun 2003, jaringan nasional ini melakukan konsultasi untuk membentuk ECPAT Indonesia hingga pada tahun 2004, ECPAT Indonesia yang masih berbentuk jaringan nasional didaftarkan ke ECPAT International. Pengakuan jaringan nasional tersebut sebagai afiliasi ECPAT International diberikan pada tahun 2005 dan di tahun



2011, ECPAT Indonesia mendapatkan pengakuan penuh dan resmi didirikan (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Wijareni, 2023).

Visi utama ECPAT Indonesia adalah “Setiap anak di Indonesia bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, serta hak-hak dasarnya terpenuhi dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah” (ECPAT Indonesia, 2025). Dalam rangka menjalankan visi tersebut, ECPAT Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dan memberikan dukungan terhadap Pemerintah Indonesia untuk memerangi kasus pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, sektor swasta, *private sector*, akademisi, sesama NGO maupun masyarakat, ECPAT Indonesia masih terlibat secara aktif dalam penanganan isu tersebut di tingkat nasional maupun daerah (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Rani *et al.*, 2021). Secara khusus, ECPAT Indonesia tengah mendalami kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* dan terus berupaya untuk mengembangkan berbagai strategi pencegahan terhadap dinamika kasus yang sedang berkembang saat ini.

### **Strategi Pencegahan Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak secara *Online* oleh ECPAT Indonesia Tahun 2022-2024**

ECPAT Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai macam strategi pencegahan seiring dengan berkembangnya kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* selama tahun 2022 hingga 2024. Penyusunan strategi telah dilakukan dengan basis data dan melalui pendekatan kolaboratif. Dalam proses pengimplementasiannya, beberapa strategi dilaksanakan secara lintas sektor bersama dengan mitra ECPAT Indonesia. Strategi-strategi yang disusun dan dijalankan juga mengacu pada tiga peran utama ECPAT Indonesia sebagai salah satu *Non-*

*Governmental Organization* (NGO), yaitu sebagai pelaksana, katalis, dan mitra.

### ***Strategi ECPAT Indonesia melalui Peran Pelaksana***

Dalam menjalankan peran pelaksana, ECPAT Indonesia telah menyusun beberapa program lapangan sebagai strategi pencegahan atas tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*. Program lapangan ini didasari oleh kebutuhan edukasi pengetahuan mengenai perkembangan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat, terkhususnya anak-anak, masih memiliki keterbatasan akan pemahaman mengenai tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Maka dari itu, ECPAT Indonesia menjalankan program strategis yang menasar pada anak-anak, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tindakan eksploitasi seksual anak, termasuk yang melibatkan penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital.

Pasca perilsan hasil analisis PPATK yang menyebutkan adanya transaksi sebesar 114 Miliar terkait eksploitasi seksual anak di tahun 2022, ECPAT Indonesia secara aktif menyebarluaskan pemahaman bahwa layanan jasa keuangan digital dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Sebelumnya, ECPAT Indonesia bersama dengan Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (KOMPAS) Jakarta telah rutin memberikan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai bahaya dari tindakan tersebut. Selama tahun 2022, telah dilakukan *roadshow* sosialisasi terkait eksploitasi seksual anak *online*, bahaya *hoax*, dan literasi serta keamanan digital yang menasar beberapa sekolah di Jakarta dan sekitarnya dengan total peserta sebanyak 2.000 anak. Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan di tahun 2023 yang kembali menasar ke beberapa sekolah di Jakarta dan sekitarnya dengan total peserta sebanyak

1.500 anak. Melalui sosialisasi ini anak-anak yang masih bersekolah telah mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan serta modus terbaru dari tindakan eksploitasi seksual anak secara *online* dan didapatkan pengaduan mengenai kasus *grooming* dan *bullying* yang dirasakan oleh beberapa anak dari sekolah yang dituju (ECPAT Indonesia, 2023, 2024a; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Tidak hanya menyasar anak-anak di daerah Jakarta dan sekitarnya, ECPAT Indonesia memiliki program tetap yang berkolaborasi dengan KemenPPPA dan Meta bernama “Aku Muda, Aku Nyaman (AMAN) Project” yang melibatkan anak-anak dari berbagai daerah sejak tahun 2020. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi digital dan keamanan anak-anak serta remaja di ranah *online*. Anak-anak yang terlibat dalam program ini tidak hanya akan mendapatkan pemahaman terkait informasi yang diterima, tetapi mereka juga dijadikan sebagai *agent of change* dengan sebutan “AMAN Warrior” untuk ikut dalam memberikan edukasi serta kampanye secara meluas di Indonesia dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual anak secara *online*. Pada tahun 2022, program ini berhasil meningkatkan pemahaman dari ribuan anak-anak serta remaja di Indonesia. Kemudian di tahun 2023, “AMAN Project” telah berhasil mencetak 92 AMAN Warrior, melatih 1.168 anak serta remaja, dan menjangkau 2.390 kampanye yang diinisiasikan oleh mereka sendiri yang tersebar di 18 provinsi/kota/kabupaten dalam rangka menyebarkan pemahaman mengenai kasus eksploitasi seksual anak secara *online* ke masyarakat secara luas. Tidak berhenti di tahun 2023, 50 AMAN Warrior aktif turut memberikan pemahaman mereka melalui inisiasi program “Kelas Mendalam” oleh ECPAT Indonesia di tahun 2024 yang membahas lebih dalam terkait perkembangan modus terbaru dari tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*

(ECPAT Indonesia, 2023, 2024a, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Pranata *et al.*, 2024).

Program *Kelas Mendalam* merupakan program kolaborasi antara ECPAT Indonesia, KemenPPPA, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) yang melibatkan seluruh anak di Indonesia untuk membahas lebih lanjut mengenai tren eksploitasi seksual anak secara *online* yang saat ini sering menyalahgunakan perkembangan teknologi, termasuk penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital. Kegiatan ini diselenggarakan secara *online* dengan metode diskusi interaktif pada tanggal 20-21 Februari 2024. Seluruh anak serta remaja yang terlibat, termasuk para AMAN Warrior, berdiskusi serta memberikan pandangan mengenai kasus yang dibahas dan beberapa di antaranya membawa suara anak-anak dari daerah asal mereka. Hasil diskusi ini telah dirangkum dan dibawa oleh ECPAT Indonesia dalam kegiatan *Safer Internet Day 2024* dan *ASEAN Conference: The Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation 2024* sebagai pandangan yang mewakili anak-anak di Indonesia (ECPAT Indonesia, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Selain program di atas, ECPAT Indonesia bersama dengan KemenPPPA serta YouTube turut menyelenggarakan seminar “*Tem@n Anak*” untuk menyebarkan pemahaman mengenai kasus yang ada kepada orang tua dan guru. Program ini bertujuan untuk mempromosikan internet aman bagi anak dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat luas, termasuk orang tua dan guru, yang masih terbatas. Adapun yang dibahas dalam seminar ini menyangkut mengenai perlindungan anak di ranah *online*, pemanfaatan aplikasi untuk mengawasi anak melalui fitur-fitur perlindungan anak yang tersedia, dan *digital parenting* yang sangat penting di tengah

perkembangan internet dan teknologi digital. Seminar ini telah berhasil dilaksanakan di lima kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Cianjur, Bogor, dan Indramayu dengan dihadiri oleh 2.000 peserta yang terdiri dari orang tua, guru, aparatur desa, tokoh agama hingga masyarakat setempat. Sebagai bentuk keberhasilan, seminar ini telah menghasilkan rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan oleh guru yang hadir dan disebarluaskan di sekolah masing-masing (ECPAT Indonesia, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Melalui beberapa program yang telah dijelaskan sebelumnya, ECPAT Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan melalui peran pelaksanaannya sebagai salah satu NGO yang memiliki fokus terhadap isu eksploitasi seksual anak secara *online*. Selama tahun 2022 hingga 2024, program yang dijalankan oleh ECPAT Indonesia telah memulai fokus pada penyebarluasan pemahaman mengenai perkembangan modus tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*, termasuk penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital. Walaupun proses penyebarluasan pemahaman ini masih berjalan hingga saat ini, keberhasilan program yang dijalankan dapat dilihat dari keterlibatan anak secara langsung dalam pelaksanaannya dan selalu memiliki *output* yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang dibuat memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. Seiringan dengan pengimplementasian strategi tersebut, ECPAT Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk terlibat langsung dalam proses advokasi pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

### ***Strategi ECPAT Indonesia melalui Peran Katalis***

ECPAT Indonesia telah berhasil memberikan pengaruh dan pandangan baru terhadap kasus eksploitasi seksual anak secara *online* yang dapat melibatkan

penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital di Indonesia. Sejak tahun 2016, ECPAT Indonesia telah melakukan upaya advokasi yang menyoroti pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Hal ini didasarkan oleh analisis yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan aliansi *Down to Zero* yang menyatakan bahwa tindakan eksploitasi seksual anak kini dapat terjadi secara lintas batas dan kehadiran layanan jasa keuangan dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana dalam proses transaksi tindakan tersebut (ECPAT Indonesia, 2018, 2024a; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025). Namun, proses advokasi ini tidak berjalan dengan cepat karena dibutuhkan waktu untuk membangun pemahaman dan mengumpulkan bukti konkret atas pola transaksi yang dimaksud.

Berdasarkan “*Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia*” tahun 2017 hingga sebelum tahun 2022, PPATK belum mendapatkan data dan informasi yang konkret mengenai kasus transaksi keuangan untuk tindakan eksploitasi seksual anak oleh para pelaku melalui layanan jasa keuangan sehingga mereka menganggap bahwa tidak ada keterkaitan dari kedua hal tersebut. Hal ini juga dipengaruhi dengan kasus eksploitasi seksual anak yang belum menjadi prioritas utama secara nasional dan kasus *high risk* bagi lembaga keuangan secara menyeluruh. Menyadari hambatan ini, ECPAT Indonesia bersama dengan PPATK mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para analis PPATK agar dapat melakukan analisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual anak. Pelatihan dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2016 yang melibatkan para analis PPATK, penegak hukum serta polisi dan di tahun 2022 kembali dilakukan Pelatihan Lembaga Keuangan dalam Upaya Penghapusan

Eksplorasi Seksual Anak dengan melibatkan analisis PPATK, perwakilan perbankan serta financial technology, seperti Gojek, OVO, dan lainnya. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan dikeluarkannya hasil analisis PPATK mengenai transaksi sebesar 114 Miliar terkait eksploitasi seksual anak di tahun 2022 (ECPAT Indonesia, 2018, 2019, 2021, 2023; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Temuan yang didapatkan menjadi titik pendorong bagi ECPAT Indonesia untuk memperkuat peran advokasi dan penyebarluasan pemahaman melalui berbagai riset penelitian lanjutan mengenai kasus tersebut dengan tujuan untuk mendorong perubahan. ECPAT Indonesia kemudian kembali melakukan penelitian secara mendalam untuk menemukan pola modus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang melibatkan layanan jasa keuangan digital sebagai alat pembayaran. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan Yayasan Bandungwangi pada tahun 2023 dan menemukan adanya 19 aplikasi yang sering dimanfaatkan untuk menawarkan jasa eksploitasi seksual anak dengan metode pembayaran menggunakan layanan jasa keuangan digital, seperti *e-wallet*. Temuan ini memperjelas bahwa pola tindakan eksploitasi seksual semakin kompleks dengan adanya keterlibatan sektor keuangan. Maka dari itu, ECPAT Indonesia kemudian memperluas jangkauan wilayah advokasi menjadi lintas sektoral yang tidak hanya bersama dengan PPATK, tetapi juga dengan KemenPPPA dan para lembaga di sektor keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para penyedia layanan jasa keuangan digital, termasuk *financial technology* (ECPAT Indonesia, 2024a; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Bersama dengan aliansi *Down to Zero*, ECPAT Indonesia, KemenPPPA, dan OJK

kembali meneruskan penelitian dengan judul “*Laporan Penelitian Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak*” serta pengumpulan data survei wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 92,26% atau 143 responden layanan jasa keuangan telah memiliki pengetahuan terkait dengan eksploitasi seksual anak, termasuk bentuk-bentuk dari tindakan tersebut. 86,45% atau 134 responden juga menyatakan bahwa transaksi untuk tindakan eksploitasi seksual sangat mungkin terjadi di dalam layanan jasa keuangan, terutama dalam penggunaan *e-wallet*. Para responden turut menyampaikan bahwa bentuk transaksi eksploitasi seksual anak memiliki persamaan dengan bentuk transaksi mencurigakan lainnya dengan indikasi adanya transaksi yang sering dilakukan, jumlah nominal transaksi yang sama, dan pengirim serta penerima transaksi yang sama. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa tindakan transaksi eksploitasi seksual ini sulit untuk diungkapkan karena nilai transaksinya yang lebih kecil dan disertai dengan penggunaan berbagai *platform* digital. Melihat hal tersebut, sebanyak 64,5% dari total 179 responden layanan jasa keuangan menyetujui bahwa perlu adanya kebijakan atau SOP internal untuk mencegah tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* (ECPAT Indonesia, 2024a; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; Sofian *et al.*, 2024).

Meskipun terdapat dukungan bahwa perlu adanya kebijakan pencegahan terhadap penyalahgunaan transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak secara *online* oleh para penyedia layanan jasa keuangan, mereka belum menjadikan kasus tersebut sebagai kasus *high risk* karena belum terdapatnya peraturan nasional yang mendasari mekanisme penanganan kasus. Selain itu, *e-wallet* sebagai salah satu layanan jasa keuangan digital yang sering



digunakan karena kemudahannya juga belum terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Hal inilah yang membuat ECPAT Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi *Child Safeguarding* dalam Transaksi Keuangan Elektronik pada tahun 2024 bersama dengan PPATK, OJK, dan Bank Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan sinergisitas dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak melalui sistem keuangan yang diakhiri dengan inisiasi Nota Kesepahaman oleh KemenPPPA. Selain itu, ECPAT Indonesia juga melakukan implementasi hasil penelitian melalui *workshop* tahun 2024 dengan lembaga keuangan yang melibatkan KemenPPPA, OJK, dan beberapa penyedia layanan jasa keuangan, termasuk perbankan dan *financial technology*, untuk memetakan situasi penyalahgunaan penyedia jasa keuangan dalam eksploitasi seksual anak secara *online* (ECPAT Indonesia, 2024a, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Tidak berhenti dalam upaya tersebut, salah satu bentuk advokasi besar yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia terdapat pada inisiasi *ASEAN Conference: The Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation 2024*. Konferensi ini telah dilaksanakan secara tingkat regional serta global yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai sektor. Para peserta dari berbagai latar belakang telah memberikan berbagai sudut pandang terhadap kasus transaksi keuangan untuk tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Konferensi ini kemudian menghasilkan "*Rekomendasi Denpasar*" yang memuat panduan strategis untuk memperkuat pencegahan kasus tersebut di tingkat nasional dan regional (ECPAT Indonesia, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Beberapa upaya advokasi tersebut telah menunjukkan keseriusan ECPAT Indonesia dalam menjalankan berbagai

strategi pencegahan melalui peran katalisnya sebagai salah satu NGO yang memiliki fokus terhadap isu eksploitasi seksual anak secara *online*. Hasil nyata dari strategi ini dapat dilihat dari meningkatnya perhatian terhadap kasus tersebut, termasuk PPATK yang menjadikan kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* sebagai salah satu fokus dalam analisis datanya (ECPAT Indonesia, 2024a). Sebagai bentuk keberlanjutan, ECPAT Indonesia tidak berhenti pada upaya advokasi dalam peningkatan kesadaran tetapi juga memperluas kolaborasi melalui kerja sama dengan berbagai mitra. Kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi langkah strategis bagi ECPAT Indonesia dalam memperkuat upaya pencegahan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

### ***Strategi ECPAT Indonesia melalui Peran Mitra***

ECPAT Indonesia telah memiliki kredibilitas sebagai mitra strategis oleh berbagai pihak dalam menangani isu eksploitasi seksual anak yang dibuktikan dengan adanya beberapa kolaborasi untuk mencegah serta menurunkan kasus yang ada (Pranata *et al.*, 2024). Seiring dengan perkembangan modus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*, ECPAT Indonesia telah memperluas kerja sama dengan berbagai sektor, termasuk sektor keuangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan modus penyalahgunaan layanan jasa keuangan digital sebagai sarana dalam melakukan tindakan tersebut. Salah satu lembaga dari sektor keuangan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan serta mencegah penyalahgunaan sistem keuangan di Indonesia. Hingga saat ini, ECPAT Indonesia masih berfokus pada kerja sama dengan PPATK sebagai salah satu mitra utama yang dapat mendeteksi dan mencegah aliran dana yang berkaitan dengan



eksploitasi seksual anak. Kolaborasi dari keduanya kemudian menjadi dasar dalam membangun kebijakan yang komprehensif untuk mencegah kasus yang ada.

Pada tahun 2016, ECPAT Indonesia memulai upaya kerja sama dengan pihak PPATK. Adanya peluang bahwa sistem keuangan dapat dijadikan sarana oleh para pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak telah menjadi alasan upaya tersebut. Pada mulanya, kerja sama yang terjalin antara ECPAT Indonesia bersama PPATK merupakan kerja sama pendidikan melalui pelatihan terkait pentingnya melakukan analisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual anak. Secara spesifik, beberapa tujuan dari kolaborasi ini untuk meningkatkan pemahaman analisis PPATK terkait hubungan eksploitasi seksual anak dengan lembaga layanan jasa keuangan; mendorong, mengembangkan rencana aksi, serta memperkuat PPATK untuk memiliki program internal dalam menganalisis transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* yang melibatkan penggunaan layanan jasa keuangan; melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan serta hambatan dalam proses penanganan tindakan transaksi eksploitasi seksual anak yang melibatkan penyalahgunaan layanan jasa keuangan (ECPAT Indonesia, 2018, 2024a).

Proses kolaborasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan dengan dikeluarkannya hasil analisis PPATK yang mengungkapkan adanya perputaran uang sejumlah Rp 114 Miliar terkait eksploitasi seksual anak. Namun, temuan tersebut justru menegaskan bahwa eksploitasi seksual anak secara *online* telah menjadi ancaman yang semakin kompleks sehingga perlu adanya penguatan kerja sama lintas sektor dalam mencegah tindakan pelanggaran hak anak tersebut (PPATK, 2024a). Maka dari itu, ECPAT Indonesia dan PPATK memperkuat komitmen mereka dalam upaya pencegahan melalui pembaharuan Nota Kesepahaman

yang mengikat secara formal. Langkah ini menjadi dasar dari kebijakan komprehensif yang mereka tuangkan dalam penyusunan dokumen “*Indikator Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Terindikasi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (ESA)*” serta modul pelatihan (ECPAT Indonesia, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Penyusunan indikator *Red Flag* tersebut merupakan inisiasi PPATK yang mencakup tipologi dan studi kasus untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan layanan jasa keuangan dalam tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. ECPAT Indonesia menjadi satu-satunya NGO yang telah dilibatkan dan terlibat secara aktif dalam proses penyusunan indikator tersebut. Mereka senantiasa diundang serta hadir dalam proses *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh PPATK dan aktif dalam memberikan masukan terhadap indikator yang dibuat. Selain itu, hasil data dari penelitian dan konferensi yang dilaksanakan oleh ECPAT Indonesia, termasuk temuan tren baru dalam tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* turut digunakan untuk menyusun indikator tersebut. Indikator *Red Flag* ini kemudian akan masuk dalam modul pelatihan yang dikembangkan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan PPATK (ECPAT Indonesia, 2025; ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025; PPATK, 2024a).

Beriringan dengan penyusunan indikator *Red Flag*, ECPAT Indonesia bersama dengan PPATK juga sedang mengembangkan modul pelatihan mengenai kasus transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*. Secara spesifik, proses kerja sama ini dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan lembaga penelitian dari PPATK yang bernama Asosiasi Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (AATKI). Modul ini dikembangkan secara kolaboratif dengan ECPAT Indonesia yang berkontribusi dalam substansi perlindungan

anak dan PPA TK yang berkontribusi dalam substansi transaksi keuangan yang dilakukan. Hingga saat ini, modul tersebut sedang dalam proses penyempurnaan *outline* awal yang dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD). Modul yang dihasilkan akan digunakan sebagai materi pelatihan lanjutan yang dapat menyasar aparat penegak hukum, perbankan, dan NGO lainnya untuk dapat lebih memahami serta mencegah tindakan tersebut terjadi (ECPAT Indonesia, wawancara, 10 Mei 2025).

Secara keseluruhan, ECPAT Indonesia telah menjalankan peran mitra yang dimiliki sebagai NGO dalam proses kerja sama yang dilakukan bersama dengan PPA TK untuk mengupayakan berbagai strategi pencegahan terhadap tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*. Kedua belah pihak tersebut telah menjalankan berbagai kolaborasi melalui program peningkatan kapasitas hingga penyusunan kebijakan untuk memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Pembuatan indikator *Red Flag* dan modul pelatihan menjadi upaya konkret dalam mendeteksi dan mencegah tindakan pelanggaran hak anak tersebut. Dengan demikian, implementasi dari kedua strategi yang telah dibuat diharapkan dapat mencegah serta menurunkan kasus tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak secara *online* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang telah menjadi ancaman non-tradisional karena telah melanggar hak anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan tersebut telah menghadirkan berbagai modus baru dan salah satu yang sedang menjadi tren di Indonesia adalah tindakan transaksi

eksploitasi seksual anak secara *online* yang melibatkan layanan jasa keuangan digital. Berbagai upaya dari pemerintah dalam menangani kasus tersebut masih dinilai terbatas sehingga diperlukan perluasan strategi pencegahan yang melibatkan aktor di luar negara. ECPAT Indonesia sebagai salah satu aktor *Non-Governmental Organization* (NGO) di Indonesia telah terlibat secara aktif dalam mengupayakan strategi pencegahan terhadap tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online*.

Melalui tiga peran yang dimiliki oleh NGO, ECPAT Indonesia telah menjalankan strategi pencegahan sebagai pelaksana, katalis, dan mitra. Dalam peran pelaksana, strategi pencegahan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia berfokus pada program edukasi dan sosialisasi, terkhususnya kepada anak-anak serta orang tua, melalui sosialisasi bersama KOMPAK Jakarta, program AMAN *Project*, program *Kelas Mendalam*, dan Seminar “*Tem@n Anak*”. Sebagai katalis, ECPAT Indonesia berhasil meningkatkan perhatian dan respons berbagai pihak terhadap kasus penyalahgunaan layanan jasa keuangan untuk tindakan eksploitasi seksual anak melalui pelatihan, riset penelitian hingga advokasi di tingkat nasional dan regional. Tidak hanya itu, ECPAT Indonesia telah berperan sebagai mitra bersama dengan PPA TK dalam mengupayakan berbagai strategi pencegahan secara konkret terhadap tindakan transaksi eksploitasi seksual anak secara *online* dengan menyusun dua kebijakan strategis, yaitu indikator *Red Flag* dan modul pelatihan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian hingga penulisan jurnal ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242/637>
- Bakry, U. S. (2022). Studi Keamanan International Pasca Perang Dingin. *Jurnal Alternatif*, 1(1), 1–16.
- Bank Indonesia. (2018). *Mengenal Finansial Teknologi*. Bank Indonesia.  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Davy, D. (2017). Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia. In *ECPAT International*.  
[https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Overview\\_Southeast-Asia.pdf](https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf)
- ECPAT Indonesia. (2018). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017*.  
<https://www.slideshare.net/slideshow/catatatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-tahun-2017/120781957>
- ECPAT Indonesia. (2019). *Laporan Akhir Tahun 2018 ECPAT Indonesia*.  
<https://www.slideshare.net/slideshow/laporan-akhir-tahun-2018-ecpat-indonesia/169511288>
- ECPAT Indonesia. (2021). *ECPAT Indonesia Annual Report 2020*.  
<https://www.slideshare.net/slideshow/annual-report-2020-247188268/247188268>
- ECPAT Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2022*.  
<https://www.slideshare.net/slideshow/catatatan-tahunan-2022pdf/258573605>
- ECPAT Indonesia. (2024a). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023*.  
<https://www.ecpatindonesia.org/e-library/>
- ECPAT Indonesia. (2024b). *Press Release Konferensi ASEAN tentang Pencegahan dan Respons Terhadap Penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak*. ECPAT Indonesia.  
<https://www.ecpatindonesia.org/press-release-detail/press-release-konferensi-asean-tentang-pencegahan-dan-respons-terhadap-penyalahgunaan-penyedia-jasa-keuangan-dalam-eksploitasi-seksual-anak>
- ECPAT Indonesia. (2025). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2024*.  
<https://www.ecpatindonesia.org/e-library/>
- ECPAT International. (2020). *Summary Paper on Online Child Sexual Exploitation*.  
<https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/ECPAT-Summary-paper-on-Online-Child-Sexual-Exploitation-2020.pdf>
- ECPAT International. (2021a). *2021 Progress in Banning Child Marriages Worldwide*. ECPAT International.  
<https://ecpat.org/story/international-women-and-girls-series-3-is-banning-child-marriages-enough/>
- ECPAT International. (2021b). *Gender Equality and Child Protection*. ECPAT International.  
<https://ecpat.org/story/international-women-and-girls-series-4-how-does-achieving-gender-equality-play-a-role-in-protecting-children-from-sexual-exploitation-and-abuse/>
- ECPAT International. (2025). *Together, We Can End the Sexual Exploitation of Boys*. ECPAT International.  
<https://ecpat.org/global-boys-initiative/>
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*.  
<https://www.unicef.org/innocenti/media/4141/file/DH-Indonesia-Report-2022.pdf>
- Fachri, F. K. (2024). Perlu Integrasi Aturan untuk Mencegah Eksploitasi Seksual Anak. *Hukum Online.com*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a>

- /perlu-integrasi-aturan-untuk-mencegah-eksploitasi-seksual-anak-lt66b49285c9a31/?page=1
- Firmansyah, F. N. (2024). *Pentingnya Pencegahan serta Penanganan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Level Regional dan Global*. ECPAT Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pentingnya-pencegahan-serta-penanganan-eksploitasi-seksual-anak-esa-di-level-regional-dan-global>
- Henry, N., & Powell, A. (2016). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Sage Publishing*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Hidayah, A. L. (2023). *Yuk, Berkenalan dengan Kripto!* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-l-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>
- Isnawati, Yusuf, M., Zamhari, A., & Hermansah, T. (2022). Online Gender-Based Violence Education through the Program “Perempuan Aman Internetan.” *ICIIS and ICESTIIS 2021 Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies*, 448–459. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316335>
- KemenPPPA. (2024a). *Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ranah Daring*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>
- KemenPPPA. (2024b). *Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>
- KemenPPPA. (2025). *Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge Taylor and Francis Group.
- Nurfahirah, A., Dewi, Y. T., & Gustiana, D. D. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *Jurnal Transborders*, 5(2), 102–114. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/5297/2391/24457>
- PPATK. (2024a). *Kolaborasi Lintas Sektor Perangi Eksploitasi Seksual Anak*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1377/kolaborasi-lintas-sektoral-perangi-eksploitasi-seksual-anak.html>
- PPATK. (2024b). *PPATK Ungkap Pola Transaksi Eksploitasi Seksual Anak pada ASEAN Conference*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1380/ppatk-ungkap-pola-transaksi-eksploitasi-seksual-anak-pada-asean-conference>
- Pranata, N. G. W. G., Parameswari, A. A. A. I., & Sushanti, S. (2024). Peran End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT ) Indonesia Dalam Isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak Berbasis Elektronik di Indonesia Tahun 2017-2022. *Diskusi Ilmiah Komunitas*



- Hubungan Internasional*, 4(4), 88–104.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/108985>
- Rahmawati, M., Saputri, N., & Nurcahyo, B. A. (2022). *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. [https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api\\_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf](https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf)
- Ramadhan, A. B. (2022). Ada Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak, KPAI Minta PPAK Memblokir. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6491022/ada-transaksi-rp-114-m-terkait-pornografi-anak-kpai-minta-ppak-memblokir>
- Rani, F., Ismandianto, I., & Kirana, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 14–25. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>
- Restuningtyas, M. Y. (2021). Gender-Based Violence: How Child and Women are Protected? *Law Research Review Quarterly*, 7(3), 269–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i3.48160>
- SAFEnet. (2022a). *Laporan Triwulan I 2022: Pelanggaran Hak-Hak Digital*. <https://safenet.or.id/id/2022/04/laporan-pemantauan-triwulan-i-2022/>
- SAFEnet. (2022b). *Laporan Triwulan II 2022: Pelanggaran Hak-Hak Digital*. <https://safenet.or.id/id/2022/07/laporan-pemantauan-triwulan-ii-2022/>
- SAFEnet. (2022c). *Laporan Triwulan III 2022: Pelanggaran Hak-Hak Digital*. <https://safenet.or.id/id/2022/10/laporan-pemantauan-triwulan-iii-2022/>
- SAFEnet. (2023a). *Laporan Triwulan I 2023: Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia*. <https://safenet.or.id/id/2023/04/laporan-pemantauan-triwulan-i-2023/>
- SAFEnet. (2023b). *Laporan Triwulan II 2023: Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia*. <https://safenet.or.id/id/2023/07/laporan-pemantauan-triwulan-ii-2023/>
- SAFEnet. (2023c). *Laporan Triwulan III 2023: Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia*. <https://safenet.or.id/id/2023/10/laporan-pemantauan-triwulan-iii-2023/>
- SAFEnet. (2024a). *Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia April-Juni 2024*. <https://safenet.or.id/id/2024/07/laporan-pemantauan-triwulan-ii-2024/>
- SAFEnet. (2024b). *Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia Januari-Maret 2024*. <https://safenet.or.id/id/2024/04/laporan-pemantauan-triwulan-i-2024/>
- SAFEnet. (2024c). *Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia Juli-September 2024*. <https://safenet.or.id/id/2024/11/laporan-pemantauan-triwulan-iii-2024/>
- Sofian, A., Ardian, A., Charissa, C. V. O., Octaviana, C. A., Setyawati, M., Jannah, O. F., Ramadhania, Z. M., & Hendra, R. (2024). *Laporan Penelitian Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak*. <https://www.ecpatindonesia.org/e-library/>
- UNICEF Indonesia. (2023a). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia Sebuah Kajian Dasar 2023*. [https://www.unicef.org/indonesia/media/22566/file/Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua Dan Anak-anak di Indonesia Studi Dasar 2023.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/22566/file/Pengetahuan%20dan%20Kebiasaan%20Daring%20Orang%20Tua%20Dan%20Anak-anak%20di%20Indonesia%20Studi%20Dasar%202023.pdf)
- UNICEF Indonesia. (2023b). *#SetiapAnakBerhak*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
- Wijareni, R. (2023). *Peran End Child*



*Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].  
[http://digilib.uinsa.ac.id/64938/3/Ruri Wijareni\\_I92219091 ok.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/64938/3/Ruri_Wijareni_I92219091_ok.pdf)

- Yulia, R., & Sofian, A. (2024). E-Wallet Misuse in Online Child Prostitution Transactions; How Does Indonesian Law Respond? *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*, 36–43.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-325-2\\_52](https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-325-2_52)
- Zulmi, F. (2024). Leveraging Strategic Alliances: Financial Services and NGOs in the Fight Against Child Sexual Exploitation. *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*, 77–84.  
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-325-2>